

Targetkan Fasilitas Sesuai Kebutuhan dan Anggaran



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 03/10/2025

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, menyebutkan bahwa perhatian terhadap fasilitas olahraga sudah masuk dalam agenda penting pemerintah. Salah satunya menyangkut pemeliharaan *Balickpapan Tennis Stadium* yang menjadi ikon kota. Namun, persoalan tak berhenti di sana. Pemkot ingin lebih jauh menyusun peta jalan untuk semua sarana olahraga di Balikpapan.

“Mungkin ke depannya, karena APBD 2026 sudah disusun, kami minta Disparpora (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga) membuat kajian terkait seluruh sarana dan prasarana olahraga di Balikpapan. Setelah itu baru dilihat kondisi dan kebutuhan idealnya,” jelas Bagus. Impian besar pun digulirkan. Pemkot Balikpapan ingin menghadirkan kawasan olahraga terpadu di sekitar Gedung Kesenian. Sebuah area yang bisa menampung beragam cabang olahraga. Mulai dari kolam renang berstandar internasional, hingga lapangan softball dan bisbol.

“Tentu semua tergantung kemampuan anggaran. Tapi paling tidak kalau ada kajian dan *master plan*, maka kita tahu apa saja yang benar-benar dibutuhkan,” tambahnya. Meski demikian, Bagus menegaskan bahwa pembangunan fasilitas olahraga tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus berjalan seiring dengan program prioritas lain yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat, seperti penanganan banjir, air bersih, taman kota, hingga pedestrian.

“Tidak ada yang salah. Hanya saja kami ingin ke depan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan. Apa yang diperlukan Balikpapan, itu yang kami utamakan,” tandasnya. Kawasan *Balickpapan Tennis Stadium* (BTS) selama ini dikenal sebagai sentra olahraga. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan banyak fasilitas yang minim perawatan.

Bagus menilai, potensi BTS sebenarnya cukup besar. Beberapa ruang terbuka bisa dimanfaatkan untuk pembinaan olahraga bela diri seperti pencak silat, judo, dan karate.

Bahkan, salah satu lapangan tenis terbuka berkapasitas lebih dari 3.000 penonton bisa dipakai untuk turnamen olahraga *outdoor*, sayangnya kurang terawat. Ia menegaskan, pemerintah kota berharap seluruh aset olahraga yang sudah dibangun dapat terpelihara dengan baik. Solusi yang disiapkan adalah membentuk UPTD khusus agar fasilitas bisa disewakan kepada masyarakat. Dengan begitu, biaya pemeliharaan dapat terus berjalan tanpa membebani APBD. (*er)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Targetkan Fasilitas Sesuai Kebutuhan dan Anggaran, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
 - (2) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 92 ayat (3) UU 11/2022 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku industri olahraga, perguruan tinggi, komunitas olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.